



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian/Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultansi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan Pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk Fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu meyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKTK adalah tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah Sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Ter-Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi kepada perusahaan yang telah lulus sertifikasi sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
19. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

20. Penanggung jawab teknik dan atau tenaga teknik adalah tenaga ahli atau tenaga terampil bersertifikat yang ditunjuk menjadi penanggung jawab badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek teknik dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat PJT-BU.
21. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23. Surat Izin Tempat Usaha selanjutnya disingkat SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka kegiatan usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi kewenangan, tata cara, persyaratan, pembinaan izin usaha jasa konstruksi.

BAB III PENETAPAN, WEWENANG DAN MEKANISME KERJA

Pasal 3

- (1) Pemberian IUJK merupakan kewenangan Bupati, teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada SKPD yang berwenang.
- (2) SKPD yang berwenang sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - b. SKPD yang membidangi Perizinan.

Pasal 4

- (1) SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi berwenang melaksanakan pelayanan :
 - a. rekomendasi pemberian IUJK;
 - b. registrasi IUJK; dan
 - c. penerbitan kartu PJT-BUJK
- (2) Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi berwenang menandatangani :
 - a. rekomendasi penerbitan IUJK;
 - b. registrasi IUJK; dan
 - c. kartu PJT-BUJK.

Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi Perizinan berwenang melaksanakan pelayanan penerbitan IUJK.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi Perizinan berwenang menandatangani :
 - a. sertifikat IUJK; dan
 - b. surat keterangan penutupan IUJK.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN IUJK

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUJK secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi dengan mengisi formulir permohonan.
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan izin; dan atau
 - e. registrasi.
- (3) SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan IUJK dan merekomendasikan penerbitan IUJK.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (5) Bentuk formulir permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk formulir rekomendasi pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II a dan Lampiran II b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi Perizinan menerima dan memeriksa kelengkapan rekomendasi penerbitan IUJK serta menerbitkan sertifikat IUJK.
- (2) Bentuk Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III a dan III b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penerbitan/pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setiap IUJK yang diterbitkan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal IUJK rusak dan atau hilang dapat diterbitkan IUJK pengganti.
- (2) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka IUJK lama dicabut dan diterbitkan IUJK pengganti dengan masa berlaku sesuai dengan IUJK yang rusak dan atau hilang.
- (3) Dalam hal penggantian IUJK hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwenang.
- (4) Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepolisian setempat.

Pasal 11

SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berwenang menolak diterbitkannya permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi serta ketentuan lain yang diatur undang-undang.

BAB V PERMOHONAN IUJK

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan copy :
 1. Akta pendirian BUJK;
 2. Pengesahan Menteri Kehakiman atas perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
 3. SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga yang berwenang;
 4. Kartu PJT-BUJK;
 5. KTP Direktur/Penanggung Jawab Utama BUJK;
 6. KTP, NPWP, Ijazah pendidikan formal, SKA dan atau SKTK dari PJT-BUJK yang telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang;
 7. Surat Pernyataan Pengikatan Diri PJT-BUJK dengan Direktur/Penanggung Jawab Utama BUJK;
 8. NPWP Badan Usaha; dan
 9. SITU;
- c. menyerahkan pas photo Direktur/Penanggung Jawab Utama BUJK, ukuran 3x4cm (berwarna) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- d. menyerahkan surat kuasa dari Direktur/Penanggung Jawab Utama BUJK bila pengurus permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf b, meliputi :

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menyerahkan copy :
 1. SBU yang masih berlaku dan diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
 2. Kartu PJT-BUJK;
 3. KTP Direktur/Penangguang Jawab Utama BUJK;
 4. KTP, NPWP, Ijazah pendidikan formal, SKA dan atau SKTK dari PJT-BUJK yang telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang;
 5. NPWP Badan Usaha;
 6. SITU; dan
 7. Surat Pernyataan Pengikatan Diri PJT-BUJK dengan Direktur/Penangguang Jawab Utama BUJK;
- d. menyerahkan laporan kegiatan pekerjaan konstruksi tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan copy Surat Perjanjian Kerja (SPK), rekaman Berita Acara serah terima pekerjaan dan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- e. menyerahkan IUJK asli yang telah diregistrasi oleh SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- f. menyerahkan pas photo Direktur/Penangguang Jawab Utama BUJK, ukuran 3x4cm (berwarna) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- g. menyerahkan surat kuasa dari Direktur/Penangguang Jawab Utama BUJK bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan copy:
 1. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK, dan atau perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. SITU untuk perubahan alamat BUJK;
 3. SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 4. KTP, ijazah pendidikan formal, SKA/SKTK tenaga ahli/terampil BUJK dan melampirkan Surat Pengikatan Diri PJT-BUJK dengan Direktur/Penangguang Jawab Utama BUJK dalam hal terjadi pergantian PJT-BUJK;
 - c. menyerahkan laporan kegiatan pekerjaan konstruksi tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan copy Surat Perjanjian Kerja (SPK), copy Berita Acara serah terima pekerjaan dan copy bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh dalam hal mengisi/menambah pengalaman kerja;
 - d. menyerahkan IUJK asli;
 - e. menyerahkan pas photo Direktur/Penangguang Jawab Utama BUJK, ukuran 3x4cm (berwarna) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. menyerahkan surat kuasa dari Direktur/Penangguang Jawab Utama BUJK bila pengurus permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- (2) Tenggat waktu masa berlaku IUJK perubahan masih mengikuti masa berlaku sebagaimana IUJK yang lama.

Pasal 15

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK asli;
 - c. menyerahkan laporan kegiatan pekerjaan konstruksi tahun sebelumnya; dan
 - d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurus permohonan registrasi IUJK dikuasakan.
- (2) Permohonan Registrasi IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diajukan oleh pemegang IUJK paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum dan atau paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah masa tahun pertama dan atau tahun kedua berakhir yang dihitung dari tanggal penerbitan.
- (3) Tenggat waktu registrasi IUJK, tahun pertama dan atau tahun kedua dihitung berdasarkan tanggal penerbitan IUJK.
- (4) Untuk IUJK perubahan tenggat waktu registrasi sebagaimana maksud ayat (3) dihitung dari tanggal penerbitan IUJK yang lama.
- (5) Registrasi IUJK merupakan salah satu syarat untuk perpanjangan IUJK.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, BUJK pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Bagian Kedua Ketentuan Teknik

Pasal 18

- (1) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa dengan memasang papan nama Penyedia Jasa pada kantor Penyedia Jasa dengan ukuran minimal 60 x 40 cm;
- (2) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus memiliki perlengkapan kantor dan peralatan kerja untuk mendukung kegiatan usahanya.

- (3) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa pada papan nama proyek/kegiatan dilokasi pekerjaan.

Pasal 19

Ketentuan teknik yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 20

- (1) SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi menerbitkan kartu PJT-BUJK kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengisi surat permohonan;
 - b. menyerahkan copy :
 1. Pernyataan Pengikatan Diri PJT-BUJK dengan Direktur/ Penanggung Jawab BUJK;
 2. SKA/SKTK PJT-BUJK yang telah dilegalisir lembaga;
 3. Ijazah terakhir PJT-BUJK; (minimal SMA/SMK sederajat)
 4. SBU yang masih berlaku;
 5. Kartu PJT-BUJK asli yang masa berlakunya telah habis atau yang akan dirubah; (khusus perpanjangan dan perubahan)
 6. KTP;
 7. NPWP;
 - c. Pas photo berwarna ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Surat keterangan dalam proses SKA dan atau SKTK PJT-BUJK dari lembaga yang berwenang.
 - e. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000.- dilampiri copy KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa, apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENCABUTAN IUJK

Pasal 21

IUJK dicabut apabila :

- a. IUJK diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang IUJK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. orang perseorangan pemegang IUJK terbukti meminjamkan namanya kepada orang perseorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Penyedia Jasa pemegang IUJK terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Jasa lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan pekerjaan konstruksi tahun sebelumnya kepada SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi dengan melampirkan:
 - a. copy Surat Perjanjian Kerja;
 - b. copy Berita Acara serah terima pekerjaan; dan
 - c. copy bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh.
- (2) Bentuk format laporan kegiatan pekerjaan konstruksi tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) SKPD Pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi untuk dilakukan pemantauan terhadap IUJK yang diberikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aspek kepatuhan hukum, kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang disampaikan pada akhir tahun.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk format laporan kinerja BUJK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi wajib menyampaikan laporan penerbitan IUJK kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bentuk format laporan berkala penerbitan IUJK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penertiban IUJK

Pasal 25

- (1) SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
 - d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Bupati memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Bupati melakukan pengawasan keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK-nya tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 27

- (1) SKPD yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk pengawasan usaha jasa konstruksi.
- (3) Setiap usaha orang perseorangan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 1. mengisi surat permohonan;
 2. menyerahkan copy SKA/SKTK;
 3. menyerahkan copy KTP;
 4. menyerahkan copy NPWP; dan
 5. pas photo berwarna pemohon ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Bentuk surat permohonan sebagaimana maksud pada ayat (4) angka 1 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, IUJK yang telah dimiliki dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada Bulan Juli 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH/MH
Pembina Tk.I(IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran I
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 41 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM PERMOHONAN IUJK

Sanggau,

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi
 (IUJK) Nasional

Kepada
 Yth. Bupati Sanggau
 Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Sanggau
 di -
S a n g g a u.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional yakni Usaha Jasa Perencanaan / Pelaksanaan / Pengawasan Konstruksi* untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutupan Izin
5. Registrasi*

Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUB KLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU).....: BR/PJ/PD
2. Copy Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan Terakhir..... : BR/PJ/PD
3. Copy SKA/SKTK PJT-BU..... : BR/PJ/PD
4. Copy Ijazah dan KTP dari PJT-BU.....: BR/PJ/PD
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri PJT dan PJBU.....: BR/PJ/PD
6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.....: BR/PJ/PD
7. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)..... : BR/PJ/PD
8. Laporan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.....: PJ/PD/RG
9. IUJK asli..... : PJ/PD/RG
10. Pas Photo Direktur ukr.3x4cm = 4 lbr.....: BR/PJ/PD

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.


Pemohon
 PT./CV.

*Coret yang tidak perlu

(Nama PJBU)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI SANGGAU,
 ttd
 PAOLUS HADI


 YAKOBUS, S.H., MH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700223 199903 1 002

FORM HALAMAN DEPAN; REKOMENDASI PEMBERIAN IUJK



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan RE. Martadinata No. 16, Sanggau 78516
Telp. (0564) 21171 Fax. (0564) 21302

REKOMENDASI

Nomor : 503/ /IUJK/DPU/20...

TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, menunjuk surat permohonan untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) :

Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan/Desa :
 RT / RW :
 Kabupaten : Sanggau Kode Pos : 78xxx
 Provinsi : Kalimantan Barat
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha :
Nama Direktur :
Nama Komanditer :
NPWP Badan Usaha :
Kualifikasi :
Nama Penanggungjawab Teknis :
No. PJT-BU :
Klasifikasi Bidang Usaha : (Tertera pada lembar belakang)

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dapat diberikan IUJK (.....)*.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sanggau

Nama
Pangkat
NIP.

* Diisi sesuai Jenis Permohonan IUJK
(Baru,Perpanjangan,Perubahan Data)

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

PAOLUS HADI

YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

FORM HALAMAN BEJAKANG; REKOMENDASI PEMBERIAN IUJK

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :

1. Klasifikasi Bidang Usaha :*
Kualifikasi Bidang Usaha :
Anggota Asosiasi :

1.1.*

1.2.

1.3. dst

2. Klasifikasi Bidang Usaha :
Kualifikasi Bidang Usaha :
Anggota Asosiasi :

2.1.

2.2.

2.3. dst


* Diisi sesuai Data pada SBU pemohon.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

FORM HALAMAN DEPAN IUJK



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KANTOR PENANAMAN MODAL
dan PELAYANAN PERIZINAN**

Jalan Jenderal Sudirman No.06 Sanggau 78512
Telp / Fax : 0564-23765 / 23766 E-mail : kpmp2.kab.sgu@gmail.com

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan/Desa :
RT/RW :
Kabupaten : Sanggau Kode Pos :
Provinsi : Kalimantan Barat No. Fax :
Nomor Telepon :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha :*

Nama Direktur :
Nama Komanditer :
N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi :
Nama Penanggung jawab Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi :

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di : Sanggau
Pada Tanggal :

Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau

Perubahan Data/IUJK Pengganti**

Pas Photo
Direktur
Ukr. 3x4cm

Nama
Pangkat
NIP.

* Ditulis sebagaimana data pada akta perusahaan

**Keterangan untuk IUJKPerubahan Data dan atau IUJK Pengganti

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Lampiran III b
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN JASA USAHA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha :

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun	Nilai Paket Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NO 2 TAHUN 2014
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

LEMBAR PENGESAHAN


--	--

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., M.H.

Pembina/Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

BAGAN ALUR PROSES IUJK

BAGAN ALUR PROSES IUJK

- a. Pemohon mengisi Formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Pemohon IUJK melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16; dan
- c. Pemohon melengkapi persyaratan/ketentuan teknik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.

BERKAS LENGKAP
(DAPAT DIPROSES)


Tidak Lengkap
(Berkas dikembalikan)

REKOMENDASI TEKNIS
(SKPD YANG MEMBIDANGI
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI)

PENERBITAN SERTIFIKAT
(SKPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN)

PENGAMBILAN SERTIFIKAT
(SKPD YANG MEMBIDANGI
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Lampiran V
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN JASA USAHA KONSTRUKSI

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode Kepada Badan Usaha sebagai berikut :

Jumlah Digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan Nasional
Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomosili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
Digit 7 s/d11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten dimulai dengan nomor 00001.
Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/kadaluarsa.
Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah.

Contoh :

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Sanggau dan terdaftar di LPJK Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor 009456 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kabupaten Sanggau No.00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah :


1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode kota Sanggau : 6105
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 009456
6. Kode Badan Usaha : 1-6105-2-00811-009456

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran VI
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN JASA USAHA KONSTRUKSI

FORM KETERANGAN PENUTUPAN BADAN USAHA

Sanggau,

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keterangan Penutupan Badan Usaha.

Yth. Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama
Kabupaten Sanggau.

di - S a n g g a u.

Menunjuk Surat Penutupan Nomor tanggal perihal Penutupan Badan Usaha dengan ini kami beritahukan bahwa badan usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan sertifikat No. tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab Utama Badan Usaha :

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kaupaten Sanggau

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth,


1. Dir.Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja Depnaker.
2. (Nama Badan Usaha)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran VII
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN JASA USAHA KONSTRUKSI

FORM PERMOHONAN KARTU PJT-BUJK

Sanggau,

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kartu PJT-BUJK

Yth. Bupati Sanggau
Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sanggau
di -

S a n g g a u .

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha Jasa Konstruksi (PJT-BUJK) untuk :

Permohonan Baru Perpanjangan Perubahan

Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Pernyataan Pengikatan Diri PJT-BUJK dengan Direktur/Penanggung Jawab BUJK;
2. Copy SKA/SKTK PJT-BUJK yang telah dilegalisir lembaga;
3. Copy Ijazah terakhir PJT-BUJK (minimal SMA/SMK sederajat);
4. Copy SBU yang masih berlaku;
5. Kartu PJT-BUJK asli yang masa berlakunya telah habis atau yang akan dirubah; (khusus perpanjangan dan perubahan)
6. Copy KTP;
7. Copy NPWP;
8. Pas photo berwarna ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Surat keterangan dalam proses SKA dan atau SKTK PJT-BUJK dari lembaga yang berwenang.
10. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000.-, dilampiri copy KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa, apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Sanggau, 20...

Pemohon,


Nama Jelas

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH/MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

FORM KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BADAN USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan RE. Martadinata No. 16, Sanggau 78516
Telp. (0564) 21171 Fax. (0564) 21302

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BADAN USAHA
NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NO. SKA/SKTK :
NAMA BUJK :

Tanda Tangan
Pemegang Kartu



Sanggau, 20...
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sanggau

TTD

Nama
NIP

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, S.H./M.H.

Pembina Tk. I
NIP. 19700223 199903 1 002

**FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN***

Nama Badan Usaha :
Jenis Usaha : Pelaksana Konstruksi*

No.	Nama Pengguna Jasa	Alamat	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	No.BA Serah Terima Pekerjaan	Realisasi Pekerjaan Per Tgl. 31 Desember
1	2	3	4	5	6	7

Sanggau,

PT./CV.

(Nama Pimpinan BUJK)

Catatan :

1. Khusus untuk permohonan Perpanjangan dan Perubahan Data IUJK melampirkan :
 1. Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK)
 2. Copy BA Serah Terima Pekerjaan
 3. Copy Bukti Pembayaran Pajak (SSP) Atas Kontrak/Pekerjaan Tahun Sebelumnya.

* laporan kegiatan diisi kegiatan tahun sebelumnya/tahun terakhir


* jenis usaha diisi berdasarkan jenis usaha

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran X
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 41 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN JASA USAHA KONSTRUKSI

FORM LAPORAN KINERJA BUJK

LAPORAN KINERJA BUJK

Nama SKPD :

No.	Nama Pekj.	Nilai Pekj. (Rp)	Waktu Pelaks.	Pelaksana Pekerjaan		No. Tgl SPK	Realisasi Pekerjaan Per.31/Des (%)	No. Tgl BA Serah Terima Pekj.	Ket.
				Nama BUJK	No. Tgl IUJK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sanggau,

Kepala SKPD

Nama
 Pangkat
 NIP.

Penjelasan pengisian kolom :

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Nama Pekerjaan
- Kolom 3 : Nilai Pekerjaan dalam Rupiah
- Kolom 4 : Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Hari Kalender
- Kolom 5 : Nama BUJK Pelaksana paket Pekerjaan
- Kolom 6 : Nomor dan Tanggal Surat BUJK
- Kolom 7 : Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian Kerja
- Kolom 8 : Persentase Realisasi Pekerjaan per 31 Desember Tahun kegiatan
- Kolom 9 : Nomor dan Tanggal Berita Acara serah terima pekerjaan
- Kolom 10 : Keterangan

Catatan :


Laporan diketik dalam format Landscape.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, S.H., MH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran XI
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN JASA USAHA KONSTRUKSI

**FORMAT LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUJK NASIONAL
KABUPATEN SANGGAU**

(Triwulan Bulan : s/d Th.)

Provinsi : Kalimantan Barat

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No.	Tahun/ Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan	Jumlah Permohonan IUJK				BUJK yang dikenakan Sanksi	Keterangan
			Baru	Perpanjangan	Perubahan Data	Registrasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Jumlah Keseluruhan s.d Tgl ini, BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Uaha Jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan =

Sanggau,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sanggau

Nama
Pangkat
NIP.

Catatan :


Laporan diketik dalam format Landscape.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran XII
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN JASA USAHA KONSTRUKSI

FORM PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

Sanggau,

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Kartu Tanda
Daftar Usaha Orang Perseorangan.

Yth. Bupati Sanggau
Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sanggau
di -
S a n g g a u .

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. copy SKA/SKTK;
2. copy KTP;
3. copy NPWP; dan
4. pas photo berwarna pemohon ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Sanggau, 20...

Pemohon,


Nama Jelas

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 79700223 199903 1 002

FORM KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jalan RE. Martadinata No. 16, Sanggau 78516
Telp. (0564) 21171 Fax. (0564) 21302

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
No. SKA/SKT :
Klasifikasi/Sub Klasifikasi :
Kualifikasi/Sub Kualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang Kartu

.....

Pas Photo
(Berwarna)
Ukr. 3x4cm

Sanggau, 20...
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sanggau

ttd,


Nama/ NIP

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002